



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Padat Karya Kel. Leok II No. 45 (0445) 211145 Kec. Biau

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 420 / 71.69 / DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 MOMUNU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Momunu;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Momunu telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMA;
- c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

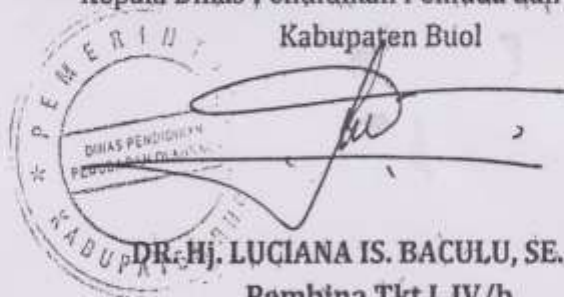
MEMUTUSKAN

- Menetapkan +
- Pertama : SMA Negeri 1 Momunu beralamat di Desa Lamadong II Kecamatan Momunu diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : SMA Negeri 1 Momunu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Statistik Sekolah : 301180504022.
- Ketiga : SMA tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2011/2012, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 2 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol



DR. Hj. LUCIANA IS. BACULU, SE., MM

Pembina Tkt I, IV/b

Nip. 19670712 199903 2 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol
5. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
6. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Momunu